



P U T U S A N

Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **AGUNTUR AMIR**
Tempat lahir : Pantai Raja
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 11 Bulan / 03 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.003 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua

Anak ditangkap pada tanggal 28 Januari 2019;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Bkn. tanggal 19 Februari 2019;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Surya Abadi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 08/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Bkn tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkn tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Abadi selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **AGUNTUR AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AGUNTUR AMIR** dengan pidana penjara selama (7 (Tujuh) Bulan Penjara) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawitDikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).
4. Menetapkan supaya Anak **AGUNTUR AMIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak secara tertulis di persidangan tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Mengembalikan Terdakwa Anak kepada kedua orang tuanya, untuk dididik lagi ke arah yang lebih baik;
3. Terdakwa Anak belum pernah dihukum;
4. Terdakwa Anak kmenyesali perbuatannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan dari Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula permohonan orang tua kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Anak dalam duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak **AGUNTUR AMIR** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.20 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak ADMAR NUH HALIMUN Bin AMIR bertemu dengan saksi ANDRIANTO (dilakukan

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi ANDRIANTO untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi ANDRIANTO dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. PUTRA berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan anak **AGUNTUR AMIR** diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Risman Rikardo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR;
- Bahwa selanjutnya anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;
- Bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

2. Saksi **M.Isa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR;
- Bahwa selanjutnya anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;
- Bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

3. Saksi **Perdamaian Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR;
- Bahwa selanjutnya anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;
- Bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

4. Saksi **Andri Bin Alm Hamdi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR;
- Bahwa selanjutnya anak beserta saksi dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;
- Bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;
- Bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Admar Nuh Halimun Bin Amir masih berumur 16 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 03 Maret 2002 dan belum pernah menikah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

- Bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dan perbuatan Anak tersebut adalah merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan tunggal tersebut ;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak sebagaimana dakwaan tunggal, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu
- Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Barang Siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Setiap Orang*" ;

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang”, pada dasarnya menunjuk pada *“siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”*, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa* atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUNTUR AMIR** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **AGUNTUR AMIR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dipersidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpekar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak yaitu berondolan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik pihak PT BTR;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata " dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



“wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT BTR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpencar untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

Menimbang, bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa anak Admar Nuh Halimun Bin Amir bertemu dengan saksi Andrianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. Putra (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi Andrianto untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi Andrianto dan sdr. Putra berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. Putra berpecah untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik;

Menimbang, bahwa pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi Risman Rikardo dan saksi Paras Siregar (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi Andrianto serta sdr. Putra sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi Risman

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikardo dan saksi Paras Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi Andrianto sedangkan sdr. Putra berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi Andrianto serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama Admar Nuh Halimun Bin Amir masih berumur 16 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 03 Maret 2002 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardingungs gronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak bernama Admar Nuh Halimun Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak bernama Admar Nuh Halimun Amir lahir pada tanggal 03 Maret 2002, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak bernama Admar Nuh Halimun Amir berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringannya, demikian pula permohonan Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak bernama Admar Nuh Halimun Amir telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bernama Admar Nuh Halimun Amir ditahan dan penahanan terhadap Anak Admar Nuh Halimun Amir dilandasi

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak bernama Admar Nuh Halimun Amir tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan pihak PT BTR;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **AGUNTUR AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawitDikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2019** oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SOLVIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Anak dengan didampingi Penasihat hukum Anak, orang tua Anak dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Pekanbaru ;

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

PANITERA PENGANTI

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)